

**IMPLEMENTASI YURIDIS *E-COURT* DALAM
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
KELAS IB**

Laila Riski Amelia¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³,
Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjari Banjarmasin. 19.81.0072
Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjari Banjarmasin. NIDN0026079002
Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjari Banjarmasin. 1130038302
Email: lailaamelia491@gmail.com

ABSTRAK

Laila Riski Amelia, NPM 19.81.0072. 2022 "Implementasi Yuridis E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid,SHI.,S.H.,MH, Pembimbing II Dadin Eka Saputra S.H.,M.Hum.

Kata Kunci : Implementasi, E-Court, Penyelesaian Perkara, Pengadilan Negeri Martapura

Adanya Aplikasi E-court bertujuan untuk mengatasi segala hambatan dalam mewujudkan system peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan berlakunya aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Martapura memudahkan dan membantu para subjek hukum yang berperkara di Pengadilan, lebih fleksibel, dapat meminimalisir waktu dan lebih murah dari sidang biasa.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi E-Court dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan Negeri Martapura kelas IB dan Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data yang diambil dari data-data lapangan sebagai sumber data, seperti wawancara dan observasi, yang kemudian di olah untuk mendapatkan kesimpulan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Implementasi mengenai Implementasi E-Court dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB masih belum maksimal dikarenakan seringnya gangguan system pada aplikasi tersebut. Akan tetapi untuk beberapa perangkat E-Court yaitu E-filling, E-payment, E-summons, dan E-litigation sudah berjalan dengan semestinya. Faktor pendukungnya E-Court yaitu proses persidangan penyelesaian perkara menjadi lebih efisien, lebih fleksibel, mengurangi interaksi antara para pihak, dan lebih murah dari sidang biasa. Sedangkan factor penghambatnya antara lain apabila terjadi pemadaman listrik maka akan menghambat pendaftaran E-Court yang sedang diproses, gangguan system atau jaringan internet juga mengakibatkan proses pendaftaran yang diproses.

ABSTRACT

LAILA RISKI AMELIA, NPM 19.81.0072. 2022 "*Juridical Implementation of E-Court in the Process of Settlement of Civil Cases at the Class IB Martapura District Court*". Thesis of the Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Dr. Afif Khalid, SHI., S.H., MH, Supervisor II Dadin Eka Saputra S.H., M.Hum.

Keywords: Implementation, E-Court, Case Settlement, Martapura District Court

The existence of an e-court application aims to overcome all obstacles in realizing a simple, fast and low-cost justice system. With the implementation of the e-court application at the Martapura District Court, it makes it easier and helps legal subjects who are litigating in court, are more flexible, can minimize time and are cheaper than ordinary trials.

This study focuses on two problem formulations, namely how to implement E-Court in the process of settling civil cases at the Martapura District Court Class IB and What are the Supporting and Inhibiting Factors for the Implementation of E-Court at the Martapura District Court Class IB.

The type of research used is empirical research. Empirical research is a type of research that collects data taken from field data as a source of data, such as interviews and observations, which are then processed to draw conclusions.

From this study, the results were obtained that the implementation regarding the implementation of E-Court in the Civil Case Settlement Process at the Class IB Martapura District Court was still not optimal due to frequent system disturbances in the application. However, for several E-Court tools, namely e-filing, e-payment, e-summons, and e-litigation, they are running properly. The supporting factors of E-Court are that the trial process for settling cases becomes more efficient, more flexible, reduces interaction between parties, and is cheaper than ordinary trials. While the inhibiting factors include, if there is a power outage, it will hinder the registration of the E-Court which is being processed, system or internet network disturbances will also result in the registration process being processed.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara. (2019). Jakarta.
- Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eri Martha, (2017) “*Hukum Perdata*” Ponorogo: Nata Karya.
- H. Amran Suadi, (2019), *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hilman Hadikusuma, (1995), *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Ilhami Bisri, (2012) *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia Raja Grafindo Persada*.
- Jimly Asshiddiqie, (2014), “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, Jakarta: sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI.
- Laila M. Rasyid, Herinawati, (2015), *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press.
- P.N.H. Simajuntak, (2015) “*Hukum Perdata Indonesia*” Jakarta: Prenamedia Group.
- Adi Sulistiyono (2016) *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Ahmaturrahman, Zulhidayat, Taroman Pasyah, “*Pengaturan E-Court dalam Peraturan Perundang-undangan Untuk penyelesaian perkara perdata di Pengadilan*” diakses pada tanggal 7 Juli 2023.
- Karini Rivayanti Medellu, 2022, *Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata*.
- Tria Prabawati, Noverman Duadji, Ita Prihantika, “*Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A*”, Vol.3 Nomor 1 Tahun 2021.
- Muhammad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro, “*Efektivitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan*”, Vol. 8 Nomor 2, Agustus 2009 diakses pada tanggal 12 Maret 2023.
- Inggrid Adelia, “*Implementasi E-Court dalam Proses Penyelesaian Perkara di*

Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi”.

Internet

Buku Panduan E-Court
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> (buku panduan hal.7)
di akses tanggal 25 Mei 2023.

<https://www.pn-martapura.go.id/index.php/ntang-pengadilan/visi-dan-misi>.

<https://www.pn-martapura.go.id/index.php/ntang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at : <https://kbbi.web.id/efektif>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at : <https://kbbi.lektur.id/yuridis>

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Online.

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun
1986 tentang peradilan umum
jo Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2004 jo Undang-

Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun
2009 tentang peradilan
umum.